



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 151/PMK.06/2014
TENTANG PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
EKS BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL DAN
EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
(PERSERO)

CONTOH DAN RUMUS

A. Contoh Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Yang Berasal Dari Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Nilai hak tanggungan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hak tanggungan x 80% (delapan puluh persen) = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 80% (delapan puluh persen) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf b).

Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Penyisihan Piutang tahun 2013 = 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf b).

100% (seratus persen) x (Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) - Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(catatan: *net realizable value* (NRV) = Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) - Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pada tahun 2017, angsuran yang telah diterima Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga saldo Piutang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai agunan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2017 sebesar:

Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (*vide* Pasal 6 ayat (4)).

(catatan: *net realizable value* (NRV) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) - Rp0,00 (nol rupiah) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal atas agunan tersebut terdapat hasil penilaian dengan nilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka penyisihan pada tahun 2013:

Nilai hasil penilaian Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hasil penilaian x 70% (tujuh puluh persen) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) x 70% (tujuh puluh persen) = Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) (*vide* Pasal 6 ayat (2)).

Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2013 sebesar:

Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (*vide* Pasal 6 ayat (4)).

B. Rumus...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. Rumus *Recovery Rate*, Contoh *Recovery Rate*, dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang Eks BPPN Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA.

Rumus:

$$\begin{aligned} &= \text{saldo akhir Piutang} - (\text{saldo akhir Piutang} \times \frac{\text{seluruh recovery}}{\text{saldo awal piutang}}) \\ &= \text{saldo akhir Piutang} - (\text{saldo akhir Piutang} \times \text{recovery rate}) \\ &= (1 \text{ (satu)} - \text{recovery rate}) \times \text{saldo akhir Piutang} \end{aligned}$$

Contoh:

Saldo awal Piutang: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (pengurusan Piutang diawali pada tahun 2011).

Recovery tahun 2011: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2011: Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Recovery tahun 2012: Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah).

Recovery tahun 2013: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Saldo akhir Piutang tahun 2013: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) – (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)) = Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah).

Recovery rate dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013:

(Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) / Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 27% (dua puluh tujuh persen).

Penyisihan tahun 2013 (*vide* Pasal 4 ayat (2)):

= (1 (satu) – *recovery rate*) x saldo akhir Piutang

= (1 (satu) – 27% (dua puluh tujuh persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah)

= 73% (tujuh puluh tiga persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah)

= Rp 53.290.000.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(Catatan: *net realizable value* (NRV) = saldo akhir Piutang – penyisihan Piutang = Rp19.710.000.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001